



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 MEI SAMPAI DENGAN 27 MEI 2007

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 320/KM.1/2007 tanggal 21 Mei 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 MEI SAMPAI DENGAN 27 MEI 2007.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2007, ditetapkan sebagai berikut:

1.	Rp 8.810,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 7.339,90	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 7.982,48	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.601,56	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.127,47	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.590,29	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.498,55	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.456,77	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 17.450,85	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 5.808,41	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.296,01	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 7.235,35	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 7.322,55	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.372,27	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 216,88	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 30.466,50	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 145,48	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 187,20	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.349,05	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 79,41	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 264,59	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 5.813,66	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 11.944,89	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.146,01	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,53	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

**PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE
GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
(Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 24 Agustus 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 18-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (**BN No. 6546 hal. 3B-7B**) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 52

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA

(Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No. 27/PMK.08/2007 tanggal 2 Maret 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Dealer Utama dan untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara serta memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.06/2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;

Mengingat:

1. Undang-undang No.24 Tahun 2002 (**BN No. 6853 hal. 1B-5B**) tentang Surat Utang Negara (LN RI Tahun 2002 No. 110, TLN RI No. 4236);
2. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01/2003 (**BN No. 6978 hal. 2B-6B**) tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.06/2005 (**BN No. 7259 hal. 16B**);
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.08/2006 (**BN No. 7478 hal. 1B-7B**) tentang Sistem Dealer Utama;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Obligasi Negara adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
2. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, selanjutnya disebut Lelang adalah pembelian kembali Obligasi Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
4. Lelang Dengan Cara Tunai adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.
5. Lelang Dengan Cara Penukaran (*debt switching*) adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan Obligasi Negara seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai.

6. Peserta Lelang adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama, yang memenuhi kelengkapan administrasi untuk ikut serta dalam pelaksanaan Lelang.
7. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan Obligasi Negara dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas oleh Peserta Lelang.
8. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah sesuai dengan harga Penawaran Lelang yang diajukan.
9. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta lelang yang dinyatakan menang, sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*) ditambah bunga berjalan (*accrued interest*).
10. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Lelang.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat menjual Obligasi Negara kepada Pemerintah.
- (2) Penjualan Obligasi Negara kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (3) Peserta Lelang wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Surat Berharga Negara, yang meliputi:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I;
 - b. Surat penunjukan wakil Peserta lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran II atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran III;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dalam kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan dimaksud.
- (5) Direktorat Surat Berharga Negara menyampaikan otorisasi persetujuan mengikuti lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Berharga Negara.
- (2) Direktorat Surat Berharga Negara melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri Keuangan berhak membatalkan pelaksanaan Lelang, dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem pelelangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Lelang.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktorat Surat Berharga Negara melakukan antara lain:

- a. Mengumumkan rencana Lelang selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) waktu pelaksanaan pembelian kembali;
 - 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - 3) seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
 - 4) seri dan harga Obligasi Negara penukar atau seri dan harga Obligasi Negara yang ditukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
 - 5) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 6) tanggal Setelmen.
- b. Menerima Penawaran lelang dari Peserta lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
- c. Menyampaikan seluruh data Penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan;
- d. Mengumumkan hasil lelang yang diputuskan Menteri Keuangan kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

Pasal 6

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif.
- (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*).

Pasal 7

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari Penawaran Lelang yang masuk.

Pasal 8

- (1) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara tunai dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara penukaran (*debt switching*) dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III

PENETAPAN HASIL LELANG

Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.
- (4) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Peserta Lelang.

Pasal 11

Direktorat Surat Berharga Negara mengumumkan hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada:

- a. masing-masing Peserta Lelang yang dinyatakan menang,
 - 1) Seri-seri Obligasi Negara;
 - 2) Harga Obligasi Negara;
 - 3) jumlah nominal Obligasi Negara.
- b. publik, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) jumlah nominal Obligasi Negara;
 - 2) Seri-seri Obligasi Negara;
 - 3) Yield rata-rata tertimbang dari masing-masing seri Obligasi Negara.

BAB IV

SETELMEN LELANG PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI NEGARA

Pasal 12

Setelmen dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T+3).

Pasal 13

- (1) Setelmen hasil Lelang hanya dilakukan kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar Bursa oleh Peserta Lelang kepada Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO) yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal.

Pasal 15

Obligasi Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah dapat dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyerahkan Obligasi Negara yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, Peserta Lelang tersebut:

- a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Setelmen;
- b. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali selama masa penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. tidak menerima bunga berjalan (*accrued interest*) terhitung sejak tanggal setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Peserta Lelang tersebut tidak diperkenankan mengikuti Lelang Pemberian Kembali Obligasi Negara sebanyak 1 (satu) kali pada Lelang berikutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyelesaikan transaksi selama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Peserta Lelang tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. diumumkan kepada publik;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - c. dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
- (2) Transaksi yang tidak di selesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan batal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, otorisasi yang diberikan kepada Peserta Lelang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 343/PMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran I

(KOP SURAT PERUSAHAAN)
Surat Pernyataan

Pada hari ini.... tanggal....di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara bersedia:

- a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
- b. menerima hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan.

- c. menerima tanggungjawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

Nama Pejabat yang berwenang

(Surat pernyataan ini ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Tanda tangan

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran II

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal: Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang berwenang melakukan transaksi Lelang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Obligasi Negara menyampaikan nama-nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

tanda tangan pejabat yang berwenang

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran III

Lampiran III

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth,
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal: Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang

Menunjuk surat kami tanggalperihal penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara untuk melakukan transaksi Lelang, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu:

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat yang berwenang

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran IV

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA

- Direktorat Surat Berharga Negara mengumumkan rencana Lelang kepada publik melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dan media massa, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - tanggal pelaksanaan Lelang;
 - waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
 - seri dan harga Obligasi Negara penukar atau seri dan harga Obligasi Negara yang ditukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
 - waktu pengumuman hasil lelang;
 - tanggal Setelmen.
- Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Surat Berharga Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
- Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang dan telah mendapat otorisasi dari Direktorat Surat Berharga Negara.
 - Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
 - Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya Obligasi Negara yang dimiliki oleh penjual.
- Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
- Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
 - Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;
 - Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.
- Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:
 - Peserta Lelang mengajukan seri Obligasi Negara yang ditawarkan.
 - Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
 - Satuan harga ditetapkan dalam bentuk prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal.

d. Pengajuan

- d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran V

Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$Psc = (P \times N) + AI$$

dimana,

Psc = harga setelmen perunit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam prosentase samapai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan basis perhitungan *actual/actual*, yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*)

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen.

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari

2003, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c = 12,00 (dua belas persen);

n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;

a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);

E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 samapi dengan 15 Agustus 2003);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = Rp1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181}$$

$$= Rp1.325,97$$

$$= Rp1.326,00$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$Psc = (97,75\% \times Rp1.000.000,00) + Rp1.326,00$$

$$= Rp977.500,00 + Rp1.326,00$$

$$= Rp978.826,00$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp978.826,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran VI

Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran

Selisih tunal per unit dihitung sebagai berikut:

$$Pss = [(POffer - PGov) \times N] + (AIOffer - AIGov)$$

dimana,

Pss = harga setelmen per unit;

POffer = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

- PGov = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
- N = nilai Nominal Obligasi Negara per unit;
- AIoffer = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;
- AGov = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

- c = tingkat kupon (*coupon rate*);
- n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
- a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;
- E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR1234 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 14,00 (empat belas persen) per tahun. Obligasi Negara Seri FR1234 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dengan kupon 12% (dua belas persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2010. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR5678 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* Obligasi Negara seri FR5678 ditetapkan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dan *clean price* Obligasi Negara seri FR1234 disepakati sebesar 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- POffer = 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen);
- PGov = 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen);
- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- COffer = 14,00% (empat belas persen);
- CGov = 12,00% (dua belas persen);
- nOffer = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli;

- nGov = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- aOffer = 35 (tiga puluh lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Januari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
- aGov = 4 (empat) hari, yaitu hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
- EOffer = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Januari 2003 sampai dengan 15 Juli 2003);
- EGov = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);
- AIOffer = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;
- AGov = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{AIOffer} &= \text{Rp1.000.000,00} \times \frac{14,00\%}{2} \times \frac{35}{181} \\ &= \text{Rp13.535,91} \\ &= \text{Rp13.536,00} \\ \text{AGov} &= \text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp1.325,97} \\ &= \text{Rp1.326,00} \end{aligned}$$

Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pss} &= [(105,75\% - 99,75\%) \times \text{Rp1.000.000,00}] + \\ &\quad (\text{Rp13.536,00} - \text{Rp1.326,00}) \\ &= \text{Rp60.000,00} + \text{Rp12.210,00} \\ &= \text{Rp72.210,00} \end{aligned}$$

Jadi Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dan Pemerintah membayar selisih tunai sebesar Rp72.210,00 (tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

(Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B dst**) tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B dst**) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

B A B I K E T E N T U A N U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan; pemindahan-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
12. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik meterial maupun spritual.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.

15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
17. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
20. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah, Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambahan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa/ Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.

- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3.

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah nama desa.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 5

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 8

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan atas dasar;

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Desa;

b. meningkatkan pendapatan desa;

- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala Desa dan BPD;

c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan

e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;

- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. obyek perjanjian pinjam pakai;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.

b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Jangka waktu pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.

- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (5) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelapasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Pasal 16

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru;
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- (4) Keputusan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pemerataan dan Keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan pedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2007
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

H.MOH. MARUF, SE.

.. (Dm)

PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950).
4. Kabupaten Bandung adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Bandung Barat.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Lembang;
- b. Kecamatan Parongpong;
- c. Kecamatan Cisarua;
- d. Kecamatan Cikalongwetan;
- e. Kecamatan Cipeundeuy;
- f. Kecamatan Ngamprah;
- g. Kecamatan Cipatat;
- h. Kecamatan Padalarang;
- i. Kecamatan Batujajar;
- j. Kecamatan Cihampelas;
- k. Kecamatan Cililin;
- l. Kecamatan Cipongkor;
- m. Kecamatan Rongga;
- n. Kecamatan Sindangkerta; dan
- o. Kecamatan Gununghalu.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bandung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah Pasal 5

- (1) Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidapad, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bandung Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga Ibu Kota Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Kecamatan Ngamprah.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah Pasal 9

Peresmian Kabupaten Bandung Barat dan pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Bandung Barat.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Bandung bersama Penjabat Bupati Bandung Barat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
- (5) Gubernur Jawa Barat memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang berada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. utang piutang Kabupaten Bandung yang kegunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat menjadi tanggung jawab Kabupaten Bandung Barat; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Bandung, Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Bandung Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat.
- (4) Apabila Kabupaten Bandung tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Bandung untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (5) Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

- (6) Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bandung.
- (7) Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 17

Penjabat Bupati Bandung Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bandung Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Bandung Barat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bandung tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan dan Keputusan Bupati Bandung yang selama ini berlaku di Kabupaten Bandung Barat harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DI PROVINSI JAWA BARAT**

I. U M U M

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mempunyai luas ± 36.925,05 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Bandung melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD

Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Usulan Bupati Bandung Nomor 135/ 1729/BINPENUM tanggal 23 Agustus 2004 perihal Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/ Kep.DPRD-7/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Surat Usulan Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/1197/Desen tanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Penetapan Kecamatan Ngamprah Sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung mempunyai luas wilayah ± 3.073,73 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 4.145.967 jiwa, dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah ± 1.305,77 km² terdiri dari Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Gununghalu.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bandung ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bandung Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7 dan Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Bandung Barat diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan Bupati Bandung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat kepada APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam wilayah calon Kabupaten Bandung Barat.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Demikian pula BUMD Kabupaten Bandung yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 125. 1/Kep.258-Bin.Pem.Um/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep. 1016-Desen/2006 tanggal 16 Nopember 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bandung yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4688

Catatan Redaksi.

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

**RENCANA INDUK BANDAR UDARA RENDANI
DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**
(Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 6 Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 (**BN No. 6693 hal. 1B-12B**) tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan mengenai rencana induk yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
- b. bahwa rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udaranya dikendalikan;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Rendani Manokwari;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 (**BN No. 5372 hal. 8B-9B dst**) Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 (**BN No. 6664 hal. 1B-17B**) tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 (**BN No. 6643 hal. 1B-12B**) tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CSAR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 (**BN No. 6827 hal. 9B-10B**) tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 48 Tahun 2002 (**BN No. 6834 hal. 1B-8B**) tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Memperhatikan:

1. Surat Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 551/106/GIJB/2006, tanggal 30 Januari 2006, tentang Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Rendani - Manokwari
2. Surat bupati Manokwari, Nomor 553.2/197 tanggal 21 Januari 2006, tentang Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara Rendani - Manokwari

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA RENDANI DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Rendani yang berlokasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat;
2. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut rencana induk bandar udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetaan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarana;
4. Rancangan Teknik Terinci adalah penjabaran secara terinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

BAB II KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 129,50 Ha.
- (2) Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lahan yang telah ada (eksisting) kurang lebih 120,64 ha.
 - b. Lahan tambahan untuk pengembangan yang belum dibebaskan kurang lebih 8,86 ha.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis 0°54'01,44" Lintang Selatan dan 134°02'56,63" Bujur Timur atau pada Koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 358°14'07,17" geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu 36 tegak lurus pada sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.A.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran I.B.1 dan Lampiran I.B.2.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.B.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 8

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum dalam Lampiran III.A dan Lampiran III.B.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2007
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
M. HATTA RAJASA

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)